



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 134 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa dengan keputusan kami tanggal 9 Maret 1950 No. 109 Negara Djawa Timur telah dibubarkan dan wilajahnja digabungkan dengan Republik Indonesia;

Mengingat : keputusan kami tanggal 19 Djanuari 1950 No.26;

Mengingat pula : [Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950](#);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 9 Maret 1950 membebaskan dari tugas kewajibannja sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk Negara Djawa Timur :

S A M A D I K U N.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG